



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1365 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH AL FUTUHIYYAH KABUPATEN BOYOLALI DESA SEMPU
KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali 7661/Kk.11.09/2/PP.03.2/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Rekomendasi Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah Kabupaten Boyolali Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah Kabupaten Boyolali Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH AL FUTUHIYYAH KABUPATEN BOYOLALI DESA SEMPU KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah Kabupaten Boyolali Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama Nomor Kw.11.2/5/PP.03.2/3226/2014 tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah dan Piagam Pendirian Madrasah Nomor: D/Kw/MA/661/2014 tanggal 7 Oktober 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Oktober 2023

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 365 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
AL FUTUHIYYAH KABUPATEN BOYOLALI DESA SEMPUR
KECAMATAN ANDONG KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah Kabupaten Boyolali
2	Nomor Statistik Madrasah	131233090012
3	Alamat Madrasah	Dusun Sukorejo Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tarbiyatul Ma'hadus Salafiyyah Bani Zumarudin
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 tanggal 14 Mei 2014 Bliamto Silitonga, S.H.
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01758.50.10.2014 tanggal 16 Mei 2014

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Al Futuhiyyah
2	Alamat Madrasah	Sukorejo RT 34 RW 10 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Tarbiyatul Mahadus Salafiyyah
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 09 tanggal 14 Mei 2014 Bliamto Silitonga, S.H. diperbaharui Nomor 26 tanggal 26 Juni 2020 Lies Setyorini, S.H., M.H., M.Pd.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01758.50.10.2014 tanggal 16 Mei 2014 diperbaharui AHU-0000522.AH.01.05.TAHUN 2020 tanggal 30 Juni 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,
MUSTA'IN AHMAD